



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Lui Suhatmoko, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 1959, alamat Jl. Ciliwung Raya No. 2A Rt.002/02 Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sebagai **Pemohon**

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Dpk tanggal 1 Desember 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia lahir di Jakarta, 28 Mei 1959;
2. Bahwa Istri Pemohon bernama Maria Eduarda Prima Listiani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok No. 3276 – KM-23062021-0043;
3. Bahwa Istri Pemohon selain meninggal dunia juga meninggalkan harta berupa : - Deposito;
4. Bahwa Pemohon adalah Suami Almarhumah Maria Eduarda Prima Listiani dan anaknya Georgius Primus Harimurti berdasarkan surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Lurah, Bakti Jaya Depok adapun keturunan dari Almarhumah sebagai berikut :
 - Georgius Primus Harimurti (Anak Kandung) sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor : 3276-LT-11062021-0024 tertanggal 23 April 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Depok;
5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Pewaris dari Almarhumah Maria Eduarda Prima Listiani maka bermaksud mengambil harta Istri Pemohon tersebut berupa Tabungan pada Bank Panin;

Halaman 1 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk dapat mengambil harta Almarhumah tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

7. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini, maka bersama ini dilampirkan pula dokumen surat tersebut;

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan uang Tabungan atas nama Istri Pemohon Almarhumah berupa :

- Deposito pada Bank Panin atas nama Maria Eduarda Prima Listiani sebagai berikut :

Bilyet Deposito Nomor	Rp
1. 0034225	20.000.000
2. 656823	30.000.000
3. 656859	20.000.000
4. 656860	20.000.000
5. 656845	20.000.000
6. 656861	20.000.000
7. 656822	20.000.000

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan, bila ada pertimbangan lain kami mohon yang seadil-adilnya **ex aequo ex bono**.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276052805590002 atas nama Lui Suhatmoko, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Juni 2021, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-23062021-0043 atas nama M.E Prima Listiani, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 369/K/1989 atas nama Insinyur Lui Suhatmoko dan Eduarda Maria Prima Listiani, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3276051311090032 atas nama kepala keluarga Lui Suhatmoko, bukti P-5;
6. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank atas nama M.E Prima Listiani Nomor 656861, bukti P-6;

Halaman 2 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank atas nama M.E Prima Listiani, bukti P-7;
8. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank atas nama M.E Prima Listiani, bukti P-8;
9. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank atas nama M.E Prima Listiani, bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah diperiksa dan diteliti di muka persidangan dan bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan saksi-saksi setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Auxentia Florianti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Ciliwung Raya No 2A, Kel. Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mencairkan Deposito atas nama istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah di Yogyakarta dengan istrinya yang bernama Maria Eduarda Prima Listiani;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama M.E Prima Listiani tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu G. Primus Harimurti;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa istri pemohon memiliki tabungan deposito di salah satu Bank swasta tetapi saksi tidak mengetahui pasti nama Banknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai depositonya;
- Bahwa pemohon hendak mencairkan uang di tabungan tersebut;

2. Saksi B.A Soehatmanti;

- Bahwa kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Ciliwung Raya No 2A, Kel. Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mencairkan Deposito atas nama istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah di Yogyakarta dengan istrinya yang bernama Maria Eduarda Prima Listiani;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama M.E Prima Listiani tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu G. Primus Harimurti;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa istri pemohon memiliki tabungan deposito di salah satu Bank swasta yaitu Bank Panin;
- Bahwa setahu saksi nilai depositonya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa pemohon hendak mencairkan uang di tabungan tersebut; Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Saudara G. Primus Harimurti yang merupakan anak Pemohon, pada pokoknya menerangkan benar pemohon adalah ayah kandungnya dan suami dari ibunya bernama Maria Eduarda Prima Listiani yang saat ini sudah meninggal dunia, serta anak pemohon tidak keberatan Pemohon hendak mencairkan deposito atas nama ibunya tersebut yang terdaftar di Bank Panin cabang Depok;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki seorang istri yang bernama M.E Prima Listiani yang telah meninggal dunia tanggal 19 Mei 2021. Istri Pemohon tersebut semasa hidup memiliki deposito di Bank Panin cabang Depok. Sehingga pemohon sebagai suami ingin mencairkan deposito milik istri pemohon yang telah meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1, P-5 bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl. Ciliwung Raya No 2A, Kel.

Halaman 4 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama M.E Prima Listiani (bukti P-4) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama G. imus Harimurti. Selama perkawinan dengan Pemohon, istri pemohon memiliki Deposito di Bank Panin Cabang Depok (bukti P-6, P-7, P-8, P-9). Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 (bukti P-3) dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anaknya tersebut sebagaimana surat keterangan ahli waris (bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak mencairkan uang yang ada di dalam rekening Deposito Bank Panin atas nama istri pemohon tersebut, maka sebagai salah satu syarat administrasi harus ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap permohonan Pemohon untuk mencairkan uang tabungan istri pemohon yang telah meninggal dunia tersebut tidak mendapat keberatan dari keluarga pemohon. Sehingga dengan demikian permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beserta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan uang Tabungan atas nama Istri Pemohon Almarhumah berupa :
 - Deposito pada Bank Panin atas nama Maria Eduarda Prima Listiani sebagai berikut :

Bilyet Deposito Nomor	Rp
1. 0034225	20.000.000
2. 656823	30.000.000
3. 656859	20.000.000
4. 656860	20.000.000

Halaman 5 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 656845	20.000.000
6. 656861	20.000.000
7. 656822	20.000.000

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** oleh kami **Nartilona, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Depok. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Vera Damayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Vera Damayanti, S.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Penggandaan : Rp. 15.000,00
3. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
4. Biaya sumpah : Rp. 30.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)